

**PELAPORAN BERKALA PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN 2 TAHUN 2025
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**



KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
Jalan Raya Sedayulawas Telepon (0322) 661150 Kode Pos 62263
E-mail: brondong@lamongan.go.id Web Site : www.lamongankab.go.id/brondong



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BRONDONG

Jalan Raya Sedayulawas Telepon (0322) 661150 Kode Pos 62263
E-mail. brondong@lamongan.go.id Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	900 / 423- ⁴²³⁻⁴ / 413.307/2025
TANGGAL TERBIT	:	7 Juli 2025

Disiapkan Oleh	:	Staff Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan LUTFI RIZKI ROSYADI, SE NIP.19891013 202012 1 005
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan NURUL KHUMAILAH, SH.M.M NIP. 197108072001122002
Disahkan Oleh	:	 NURUL KHUMAILAH, SH.M.M NIP. 197108072001122002

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan serta pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan, sehingga di perlukan manajemen resiko yang baik sehingga dalam perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang terjadwal serta terwujudnya pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan atau good government

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada unit pemilik tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II 2025

Kecamatan Brondong telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Brondong:						
1	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Juni 2025	Telah teralisasi
2	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa secara Berkala	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Juni 2025	Telah teralisasi
Risiko Operasional OPD Kecamatan Brondong:						
1	Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	SK Penunjukan Pelaksana tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Januari - Desember 2025	Januari - Juni 2025	Telah teralisasi
2	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan secara tepat waktu	Penyusunan dokumen pengadaan barjas secara akuntabel	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Januari - Desember 2025	Januari - Juni 2025	Telah teralisasi
3	Pembentukan Tim Kerja	Menyusun Standar Pelayanan Minimal, Inovasi	Kasi Pelayanan Publik	Januari - Desember 2025	Januari - Juni 2025	Telah teralisasi
4	Terjadi penyelewengan anggaran Desa	Pembinaan dan Pengawasan anggaran Desa secara berkala	Kasi PPM	Januari - Desember 2025	Januari - Juni 2025	Telah teralisasi

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan Brondong telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 2 2025, yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan sebagaimana tabel data dibawah:

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksana an RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Brondong:										
1	Penurunan Nilai Sakip Kecamatan	RSO.25.99.39.01	-	-	-	-	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	Januari - Desember 2025	Januari - Juni 2025	-
2	Indeks Desa Membangun tidak mengalami penurunan	RSO.25.99.39.02	-	-	-	-	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Januari - Desember 2025	Januari - Juni 2025	-
Risiko Operasional OPD Kecamatan Brondong:										
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan tidak tepat waktu	ROO.25.99.39.01	-	-	-	-	Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Januari - Desember 2025	Januari - Juni 2025	-
2	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah tidak berjalan dengan baik	ROO.25.99.39.02	-	-	-	-	Pembinaan dan Evaluasi	Januari - Desember 2025	Januari - Juni 2025	-
3	IKM tidak memenuhi target	ROO.25.99.39.03	-	-	-	-	Pembentukan Tim Kerja	Januari - Desember 2025	Januari - Juni 2025	-
4	Terjadi penyelewengan anggaran Desa	ROO.25.99.39.04	-	-	-	-	Pembentukan Tim Kerja dan Monitoring Evaluasi pelaksanaan kegiatan Desa	Januari - Desember 2025	Januari - Juni 2025	-

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Kecamatan Brondong adalah

1. Kebijakan Perubahan Anggaran tentang Efisiensi Anggaran
2. Kurangnya pemahaman SDM terhadap konsepnya manajemen resiko ataupun pengidentifikasi risiko yang dirasa kurang tajam
3. Tingginya tingkat kesulitan untuk menentukan cara pengukuran terhadap pembobotan resiko

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan 2 dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 2 2025 dapat simpulan bahwa manajemen resiko dapat menjadi acuan untuk Kecamatan Brondong karena sebagai daya tahan organisasi Perangkat Daerah terhadap risiko yang harus dihadapi. sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan suatu keterpaduan langkah bersama antara jajaran serta membentuk budaya sadar resiko antara lain komitmen untuk mempertimbangkan resiko dalam setiap pengambilan keputusan, kedua komunikasi berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi tentang akan pentingnya manajemen resiko, ketiga adalah pengintegrasian manajemen resiko dalam proses bisnis organisasi.

Pt. CAMAT BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN

NURUL KHUMAILAH, SH.M.M
Penata TK I (III/d)
NIP. 197108072001122002